

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Penyidik yang melakukan Penangkapan dan Pengeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bentuk tanggungjawab oleh penyidik Polri ketika melaksanakan tugas tanpa berdasarkan dari ketentuan undang-undang dan melakukan pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak tersangka, dalam hal ini oknum penyidik harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu jika dilihat beberapa undang-undang yang mengatur tentang kepolisian pertanggungjawaban bentuk tanggung jawabnya berupa permintaan maaf baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tersangka yang dirugikan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh oknum penyidik tersebut, dan pembinaan ulang dilembaga kepolisian, pemindahan tugas, penurunan pangkat, dan pemberhentian secara hormat atau dengan pemberhentian secara tidak hormat

2. Hak-hak Terdakwa yang Mendapatkan Putus Bebas dari Mahkamah Agung Sesuai Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2012

Hak-hak yang dilakukan oleh terdakwa yang diputus bebas akibat dari pengeledahan yang tidak sah sehingga dalam amar putusan Mahkamah agung menyatakan bahwa terdakwa rudi santoso diputus bebas dengan pertimbangan Mahkamah Agung minimnya bukti dipersidangan.

Sehingga sesuai dengan terdakwa dapat menuntut hak-haknya, terdakwa dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, rehabilitasi, di mana terdakwa diadili

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan penerapan sanksi bagi pelanggar mengenai UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikalangan anggota Polri sendiri, agar supaya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan kode etik dan juga UU No.2 Tahun 2002.
2. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi korban dalam penerapan hukum terhadap korban yang melanggar hak-hak korban perlu diperhatikan oleh pemerintah karena ini menyangkut bagaimana korban mendapat ganti rugi dan rehabilitasi atas perlakuan sewenang-wenang dari penyidik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP harus direalisasikan dengan sesuai dan benar. Karena dalam aturan baru ini, maksimal mendapat ganti rugi Rp 600 juta, dari yang sebelumnya hanya Rp 3 juta.